



KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W13-A1/143/OT.00/SK/1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DAN PEMBERLAKUAN  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PENGADILAN AGAMA GRESIK

DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Agama Gresik meka perlu adanya pengendalian gratifikasi yang dibuat dalam suatu pedoman
- b. Bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut merupakan rujukan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Gresik
- c. Bahwa diperlukan pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi dan pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gartifikasi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Peneyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012
7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di bawahnya.

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 120 tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 94 tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor : 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

b. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Gresik dalam Rangka Membangun Zona Integritas

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA GRESIK DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2019

PERTAMA : Membentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Gresik dan Memberlakukan Pedoman Gratifikasi pada Pengadilan Agama Gresik dalam rangka Membangun Zona Integritas.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di  
Pada tanggal  
Ketua:

: Gresik  
: 2 Januari 2019

Drs. SANTOSO, M.H.  
NIP. 19690402 199303 1 002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gresik.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan  
Agama Gresik

Nomor : W13-A1/143/OT.00/SK/1/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

**TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA GRESIK**

| No | Nama                           | Jabatan     | Jabatan Dalam Tim |
|----|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. | Drs. Santoso, M.H.             | Ketua       | Penanggungjawab   |
| 2. | Drs. M. Shohih, S.H., M.H.     | Wakil Ketua | Ketua             |
| 3. | Drs. Ah. Fudloli, M.H.         | Hakim       | Anggota           |
| 4. | Drs. Akhmad Baihaqi            | Hakim       | Anggota           |
| 5. | H. Sofyan Zefri, S.H.I, M.S.I. | Hakim       | Anggota           |

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI**

**A. PENANGGUNGJAWAB :**

Menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan melaporkan ke Ketua Pengadilan Agama Gresik serta mengkoordinasikannya dengan KPK

**B. KETUA**

1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
2. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi
3. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi
4. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pengadilan Agama Gresik dan mengkoordinasi Pekerjaan Unit Pengendali Gratifikasi
5. Melaporkan temuan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik

**C. ANGGOTA**

Melakukan tugas dan fungsi pengawasan atau pembangunan tata kelola yang bersih untuk melaksanakan tugas-tugas pengendalian gratifikas

Ditetapkan di

: Gresik

Pada tanggal

: 2 Januari 2019

Ketua,



Drs. SANTOSO, M.H.

NIP. 19690402 199303 1 002